

PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK IMUNITAS ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh :

Nama : MUHAMMAD IQBAL AL MACHMUDI

NIM : 20140610152

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Fakultas Hukum

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



Nanik Prasetyoningsih, SH.,M.H.

NIK. 19740415200004153043

Perkembangan Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Muhammad Iqbal Al Machmudi

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

E-Mail: iqbalalmach@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari dua faktor yaitu kasus Viktor Laiskodat yang melakukan ujaran kebencian pada saat menghadiri acara deklarasi Calon Bupati Kupang Nusa Tenggara Timur tahun 2017 silam, dan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menimbulkan polemik terhadap Pasal hak imunitas, dan meneliti sejarah perkembangan hak imunitas saat zaman *Volksraad* hingga revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengetahui, dan mencari jawaban tentang pengaturan hak imunitas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berkembang serta membahas permasalahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang diperluas untuk menyempurnakan data sekunder, tempat pengambilan data penelitian ini sebagian besar dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan melakukan wawancara di DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini diantaranya ialah perkembangan hak imunitas dari tahun 1969 hingga tahun 2014, terdapat pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, lalu terdapat laporan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2017 yang membahas secara garis besar baik secara legislasi, laporan kehadiran setiap fraksi, dan pemanfaatan legislasi pada masyarakat, hingga yang terakhir penelitian ini membahas mengenai batasan dan sanksi hak imunitas pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga sampai pada kesimpulan adanya keinginan dari Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadikan lembaga yang proposional dan lebih baik lagi. Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus menyalahi dan memberlakukan peraturan dengan lebih baik lagi dan tak sewenang-wenang.

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Rakyat, Hak Imunitas, Undang-Undang.

I. PENDAHULUAN

Peraturan mengenai hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat selalu melekat pada Undang-Undang mengenai Dewan Perwakilan Rakyat yang terakhir di perbaharui yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedikit kutipan pernyataan dari Ketua Fraksi Nasional Demokrat komisi I Dewan Perwakilan Rakyat.

Viktor Bungtilu Laiskodat ketika diluar rapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam suatu pidato salah satu acara di Nusa Tenggara Timur dikatakan bahwa, “...Sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin Negara khilafah. Dan celaknya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok ini ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu Gerindra. Partai nomor dua itu namanya Demokrat. Partai nomor tiga namanya PKS. Partai nomor empat namanya PAN. Situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran... Mengerti dengan khilafah? Semua wajib shalat, semua lagi yang di gereja. Mengerti? Mengerti? Negara khilafah tidak boleh ada perbedaan, semua harus shalat...”¹.

Persoalan yang muncul kemudian terkait hak imunitas yang melekat pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah sejauh mana kebebasan berbicara (*freedom of speech*) dan kebebasan bertindak (*freedom of action*)

¹ Gibran Maulana Ibrahim, Tuduh Gerindra-PD-PKS-PAN Intoleran, Ini Pidato Viktor Laiskodat, <https://news.detik.com/berita/d-3585891/tuduh-gerindra-pd-pks-pan-intoleran-ini-pidato-viktor-laiskodat>, diakses pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 09.05.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dikategorikan sebagai hak imunitas sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan. Apakah kemudian setiap tindakan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatas namakan hak imunitasnya tidak dapat diajukan ke pengadilan.

Penerapan hak imunitas di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersifat terbatas, artinya anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diperiksa oleh Pengadilan apabila hak imunitas yang dimilikinya tersebut melanggar ketentuan dalam Konstitusi atau Undang-Undang. Dengan demikian anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus menghindari menciptakan konflik yang tidak perlu dengan hak pribadi, karena hal itu akan berimplikasi hak istimewa yang dimilikinya dibawa ke pengadilan”.²

Negara demokrasi, kepada warga negara dijamin kebebasan berbicara. Tetapi kepada yang bersangkutan juga dibebankan tanggung jawab kalau terjadi penyalahgunaan (*abuse*) terhadap kebebasan berbicara. Jadi kebebasan berbicara tidaklah bersifat *absolute*, melainkan ada batas-batasnya.

Tetapi pembatasan tersebut haruslah secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Sebab bagaimanapun juga didalam demokrasi yang sudah maju seperti yang terjadi di Indonesia, maka berbagai bentuk tindakan yang menjurus kepada kebebasan berbicara dan bertindak dianggap tidak demokratis karena dianggap memberikan kekuatan super kepada para anggota legislatif, anggota

² Simon Wigley, “Parliamentary Imunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption”, *The Journal of Political Philosophy*, Vol.11, No. 1. 2003. hlm. 25.

DPR RI rawan melakukan penyalahgunaan wewennag untuk melakukan hal yang bersifat provokatif atau hal yang merugikan bagi seseorang atau negara.³

Faktor hak imunitas menjadi hal yang penting dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mana hak imunitas ini dapat menjelma menjadi obat kebal bagi Anggota Dewan untuk menolak hal yang merugikan, menerima dan mempertahankan sesuatu demi kemaslahatan rakyat. Terkadang pula hak imunitas ini dipaksa menjelma sebagai tameng untuk melindungi Anggota Dewan dalam menyampaikan sesuatu yang dapat menimbulkan masalah baru atau masalah yang lainnya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas atau doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis yang diperluas untuk menyempurnakan data hukum sekunder, untuk memahami prinsip-prinsip, sejarah, serta perkembangan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

³ Mohammad Muniri, "Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014", *Jurnal Universitas Islam Madura Pamekasan*, Vol.18 No.1 2017. hlm. 43.

Bahan dan Data Penelitian

A. Data Sekunder

Merupakan data tambahan yang bersumber dari kepustakaan seperti buku, jurnal, atau literatur lainnya yang masih berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari suatu pendapat, doktrin, jurnal, surat kabar, yang nantinya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan obyek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimilikinya.⁴

⁴ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 175.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normative atau kepustakaan Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer atau sekunder hingga bahan non hukum. Penelusuran bahan non hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat media.⁵

Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, guna mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan mengenai topik yang akan diteliti.⁶ Data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif yang menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai perkembangan hak imunitas anggota DPR RI.

III. HASIL PENELITIAN

Perkembangan Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Hak imunitas yang dimiliki oleh setiap anggota DPR RI memang mempunyai kekuatan yang cukup untuk melindungi setiap anggota DPR RI bila

⁵ *Ibid*, hlm. 160.

⁶ *Ibid*, hlm. 183.

terindikasi melakukan pelanggaran selama itu bukan kasus khusus dan masih dalam koridor dirinya menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota legislatif, hak imun ini sendiri diberikan oleh konstitusi.

Hak imunitas dalam perkembangan selalu berubah dan selalu memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik dengan nama hak kekebalan atau dengan kata hak imunitas. Sejak tahun 1969 terdapat 5 kali perubahan pengaturan mengenai hak imunitas, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perkembangan hak imunitas yang menyelimuti anggota DPR RI memang menggiurkan tetapi ini tidak lepas dengan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Perkembangan ini sudah sangat jelas bagaimana anggota DPR RI hanya diberi kebebasan berbicara didalam rapat, lalu bebas berbicara diluar rapat DPR RI dan semakin berkembang dan mendapat kebebasan dalam bersikap atau berkegiatan baik didalam sidang maupun diluar sidang.

Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menemui pro dan kontra karena terdapat beberapa pasal yang dianggap sebagai peraturan yang membuat anggota DPR RI kebal hukum serta anti kririk, Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini sudah disahkan oleh anggota DPR RI dalam rapat lalu diserahkan kepada Presiden akibat membuat gaduh masyarakat karena terdapat beberapa pasal yang kontroversial maka presidenpun hingga saat ini belum untuk

menandatangani, Terdapat 4 (empat) Pasal yang dipermasalahkan oleh beberapa pihak dalam Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 diantaranya:

1. Dalam Pasal 73 yang menyatakan bahwa:

- (1) “Pimpinan DPR mengajukan permintaan tertulis kepada Polisi Republik Indonesia sebagai ketentuan pemanggilan paksa terhadap orang/badan hukum.
- (2) Dalam hal menjalankan panggilan paksa, Polisi Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang/badan hukum paling lama 30 hari”.

2. Dalam Pasal 122 yang menyatakan bahwa:

“Mengambil langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dang anggota DPR”.

3. Dalam Pasal 245 yang menyatakan bahwa:

- (1) “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (2) Dalam persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh MKD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana
 - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. Disangka melakukan tindak pidana khusus”.

4. Dalam Pasal 84 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR”.

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Tahun 2017

Kinerja DPR RI akan selalu menjadi perhatian rakyat karena terlibat langsung mengenai pembuatan peraturan kehidupan rakyat, anggota DPR RI mempunyai hak imunitas sehingga dapat menyuarakan aspirasi, keluhan, dan permasalahan yang dialami rakyat. Anggota DPR RI seharusnya dituntut untuk menyuarakan aspirasi, keluhan, dan permasalahan yang dialami rakyat tersebut, tetapi pada kenyataannya yang terjadi justru kinerja DPR RI sangatlah rendah, ini menjadi permasalahan yang mendasar bagi DPR RI karena berdampak pada rakyat itu sendiri, permasalahan yang rakyat rasakan akan mengendap sehingga menimbulkan masalah yang baru. Terdapat 3 (tiga) cara untuk mengetahui keefektifan kinerja DPR RI diantaranya ialah pembuatan undang-undang, kehadiran anggota DPR RI dan pemanfaatan undang-undang pada masyarakat.

Pembuatan undang-undang atau legislasi ini menjadi hal mendasar bagaimana produktifitas DPR RI dinilai oleh masyarakat luas, tetapi yang perlu dipahami ialah tidak selalu kinerja DPR RI dinilai dari berapa undang-undang yang disahkan dalam satu tahun mengingat legislasi ini untuk mencapainya harus melalui program yang panjang, pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan,

pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan⁷ telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia BAB IV, program pembuatan agar bisa menjadi undang-undang diantaranya:

1. Rancangan Undang-undang bisa berasal dari Presiden, DPR, dan DPD.
2. Rancangan Undang-Undang diajukan dan disertai dengan naskah akademik, kecuali Rancangan Undang-Undang mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN.
 - b. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.
 - c. Pencabutan undang-undang atau pencabutan pemerintah pengganti undang-undang.
3. Rancangan Undang-Undang kemudian disusun dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR RI untuk jangka waktu 5 tahun.
4. DPR RI dalam rapat paripurna memutuskan Rancangan Undang-Undang tersebut berupa persetujuan, persetujuan dengan syarat, atau penolakan.
5. Rancangan Undang-Undang ditindak lanjuti dengan dua tingkat pembicaraan:

⁷ Dermina Dalimunthe. "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Yurisprudencia*. Vol 3 No.1 2017. hlm. 68.

- a. Tingkat I
 - b. Tingkat II
 - c. Tingkat III
6. Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui oleh Presiden dan DPR RI paling lambat 7 hari disampaikan oleh pimpinan DPR RI kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila tidak disahkan dalam 30 hari sejak Rancangan Undang-Undang disetujui maka Rancangan Undang-Undang sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Pembentukan Peraturan perundang-undangan sangat penting, karena pembentukan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai instrument untuk memberi, mengatur, membatasi sekaligus mengawasi, pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah dan menjamin hak-hak masyarakat⁸. Legislasi yang dilakukan DPR RI memang memerlukan waktu panjang, bahkan bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi itu dibutuhkan kualitas yang baik lagi dari setiap anggota DPR RI karena produktifitas DPR RI berimplikasi pada tugas-tugas yang bertumpuk semakin lamban kinerja DPR RI semakin bertumpuk pula tugas-tugas yang harus diselesaikan.

Terdapat banyak catatan baik atau buruk yang telah di kerjakan oleh anggota DPR RI terkait dengan fungsinya sebagai anggota DPR RI yaitu legislasi selama tahun 2017 dan menumpuknya tugas-tugas yang belum di

⁸ Hendrik Hattu. "Tahapan Undang-Undang Responsif". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 23 No. 2. 2011. hlm. 406.

tuntaskan oleh DPR RI. kinerja Legislasi Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia menunjukkan kurang efektifnya anggota DPR RI dalam menjalankan tugasnya hanya terdapat 6 Rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas yang disahkan dari 50 Rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas selama 2017.

Hak imunitas yang terkadung pada setiap anggota semakin membuat tidak efektifnya hak imunitas bagi anggota DPR RI, karena pemberian hak imunitas yang diberikan oleh konstitusi tidak sebanding dengan kinerja yang dilakukan oleh anggota legislatif, fungsi dari hak imunitas ini kembali hanya dijadikan penguat dan pelindung untuk menyampaikan aspirasi yang menguntungkan partai atau hal yang sifatnya pribadi lainnya.

Tahun 2017 menjadi pembelajaran bagaimana hak imunitas berperan penting dalam menyelamatkan seorang anggota DPR RI dari jeratan hukum akibat ujaran kebenciannya dimuka umum, kasus Viktor Lasikodat menjadi aktor utama dalam kasus ini. Viktor Lasikodat diduga menyampaikan ujaran kebencian dimuka umum sehingga dilaporkan ke polisi. Hingga saat ini belum adanya lagi kabar mengenai kasus tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewanpun mempersilahkan kabareskrim untuk memeriksa Viktor Laiskodat akibat ujaran kebeciannya didepan masyarakat.

Kehadiran anggota DPR RI

Presentase kehadiran anggota DPR RI dalam rapat paripurna dalam dan rapat komisi memang sudah menjadi penyakit yang banyak diketahui oleh masyarakat, bagaimana tidak masyarakat dengan sangat mudah untuk melihat

dengan media dan memantau wakilnya dalam berkiprah menjadi anggota DPR RI, tercatat bahwasannya selama tahun 2017 rata-rata kehadiran anggota DPR RI dalam rapat Paripurna secara keseluruhan ialah 232 anggota dari 560 anggota atau hanya 41,43% anggota DPR RI hadir dalam rapat-rapat Paripurna.

Tahun 2017 DPR RI melakukan rapat paripurna dalam melaksanakan fungsinya sebagai DPR RI, dalam rapat paripurna selama tahun 2017 Partai Hanura menjadi fraksi yang paling banyak hadir yaitu sebanyak 8 dari 16 anggota hadir dalam rapat-rapat paripurna. Sedangkan Fraksi PKB yang paling sedikit dalam presentase kehadiran rapat paripurna yakni sebanyak 15 dari 47 anggota hadir rapat-rapat paripurna. Rata-rata kehadiran anggota DPR RI seluruhnya adalah 232 dari 560 anggota atau sekitar 41,43% anggota hadir dalam rapat-rapat paripurna.

Menjadi catatan bagi anggota DPR RI jika masyarakat mengkritik dengan sedikit menyenggol perasaan salah satu anggota DPR RI, sesungguhnya ini menjadi aib apabila DPR RI meminta pembaharuan hak imunitas dalam Undang-Undang MD3 yang dapat memidanakan seseorang bila terindikasi menghina salah satu anggota DPR RI.

Batasan Hak Imunitas

Batasan hak imunitas menjadi penting teringat karena jika anggota DPR RI tidak diberi batasan maka anggota DPR RI akan kebal hukum menjadi lembaga *superpower*, setiap anggota DPR RI diberikan kebebasan didalam

rapat maupun diluar rapat hanya sebatas dengan tugas dan kewenangannya saja sebagai anggota DPR RI, karena seorang anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya perlu diberikan perlindungan untuk menyampaikan seluruh aspirasi serta keluhan rakyat yang rakyat sudah amanahkan. Pasal mengenai hak imunitas juga diatur didalam 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

yang menyatakan bahwa:

- 1) “Anggota DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- 2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- 3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia Negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- 6) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.
- 7) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum”.

Hak imunitas itu tidak berlaku, umpama seorang anggota DPR RI berbuat sewenang-wenang maka ketika itu kebal hukum, tentu tidak. Sepanjang anggota DPR RI melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat maka hak imunitas tersebut melekat baik dalam Gedung DPR RI (saat rapat) maupun diluar Gedung DPR RI (diluar rapat), hanya dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugasnya sebagai anggota DPR RI.

Sanksi Penyalahgunaan Hak Imunitas

Sanksi kepada anggota DPR RI sangat penting mengingat hak kekebalan yang diberikan kepada setiap anggota DPR RI sangat tinggi dan sangat mudah beresiko serta menjadi hal yang kontroversial sehingga diperlukannya pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi hak kekebalan saat disalahgunakan oleh oknum anggota DPR RI, dalam Pasal 237 dan Pasal 238 Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

a. Dalam Pasal 237 yang menyatakan bahwa:

- (1) “Anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (2) Anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR.
- (3) Anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR”.

b. Dalam Pasal 238 yang menyatakan bahwa:

“Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan”.

Proses sanksi terhadap anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana ringan dan berat tentu berbeda, jika anggota DPR RI melakukan tindak pidana ringan maka ia harus terlebih dahulu melalui sidang MKD etis/tidak etis anggota DPR RI melakukan tindakan tersebut, maka tahapan selanjutnya menunggu hasil dari sidang MKD. Jika seorang anggota DPR RI melakukan tindak pidana berat dalam hal ini tertangkap tangan maka tidak perlu lagi melalui sidang dari MKD. Mekanisme pemanggilan untuk penyelidikan, pemanggilan dan permintaan untuk keterangan terhadap anggota DPR RI harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD.

Persetujuan tersebut diproses paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyelidikan. Persetujuan tertulis dari MKD tidak berlaku jika anggota DPR RI tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana khusus, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penerapan sanksi dalam Pasal 237 Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belum dapat berjalan dengan

efektif, masyarakat dapat bercermin pada kasus viktor laiskodat yang melakukan ujaran kebencian saat menghadiri acara di daerah Nusa Tenggara Timur, anggota DPR RI komisi I tersebut berujar bahwa terdapat 3 (tiga) partai yang ingin menerapkan sistem *Khilafah*.

Perilaku anggota Komisi I tersebut sudah terkena Pasal 28 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 3 (tiga) partai bersangkutanpun sudah melaporkan kasus ini kepada kepolisian, dan salah satu partai sudah melaporkan kepada MKD. Tetapi hingga saat ini belum ada lagi tindak lanjut, dan Viktor Bungtilu Laiskodat belum mendapat sanksi atas perilakunya.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Perkembangan hak imunitas bukan serta merta menunjukkan bahwa Lembaga DPR RI merupakan Lembaga *super power*, melainkan perkembangan tersebut demi menyampaikan aspirasi rakyat yang sudah terwakilkan. Kinerja DPR RI memiliki proposionalnya tersendiri sehingga tak bisa disama ratakan dengan pekerjaan lainnya.
2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak lain ingin mengembalikan sistem yang lebih proposional tetapi anggota DPR RI dapat melakukan hal yang tidak diharapkan seperti yang di khawatirkan oleh masyarakat, contoh dengan bantuan polisi dapat memproses seseorang yang mengkritik (yang di anggap terlewat batas). Tentunya hal tersebut yang tidak ingin rakyat inginkan.
3. Implementasi sanksi yang diatur terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR RI belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini tercermin oleh tugas dari Mahkamah Kehormatan Dewan itu sendiri.

Saran

1. Setiap anggota DPR RI mentaati peraturan yang berlaku, dan selalu mementingkan kebutuhan rakyat serta menghilangkan kebutuhan kelompok atau individu.
2. Implementasi pengaturan sanksi serta ketegasan dari MKD harus kembali ditegakkan demi menjadikan cerminan wakil rakyat seharusnya dan menjadikan Lembaga DPR RI lebih bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Dermina Dalimunthe. “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. *Jurnal Yurisprudentia*. Vol 3 No.1 2017.

Hendrik Hattu. “Tahapan Undang-Undang Responsif”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 23 No. 2. 2011. hlm. 406.

Mohammad Muniri, “Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014”, *Jurnal Universitas Islam Madura Pamekasan*, Vol.18 No.1 2017. hlm. 43.

Simon Wigley, “Parliamentary Imunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption”, *The Journal of Political Philosophy*, Vol.11, No. 1. 2003. hlm. 25.

Internet

Gibran Maulana Ibrahim, Tuduh Gerindra-PD-PKS-PAN Intoleran, Ini Pidato Viktor Laiskodat, <https://news.detik.com/berita/d-3585891/tuduh-gerindra-pd-pks-pan-intoleran-ini-pidato-viktor-laiskodat>, diakses pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 09.05.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah